

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN  
IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI  
TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**



Oleh :

**MUHAMMAD ADITYA RAHMAN**

**2220215310070**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN  
IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI  
TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**

Usulan Penelitian untuk Tesis S-2  
Program Magister Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD ADITYA RAHMAN**  
**2220215310070**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**

**JULI 2024**


**Tesis Ini**  
**Telah Diperiksa dan Disetujui**  
**Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



.....  
**Prof. Dr. Ifrani, S.H.M.H.**  
**NIP. 19810626200604 1 006**

**Disahkan Oleh**  
**Ketua Program Studi**  
**Program Magister Ilmu Hukum**



.....  
**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



.....  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.**  
**NIP. 197506152003112 1 001**

**Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN HUTAN**

**Nama : MUHAMMAD ADITYA RAHMAN**

**NIM : 2220215310090**


**Disetujui  
Pembimbing,**



.....  
**Prof. Dr. Ifrani, S.H.M.H.**  
**NIP. 19810626200604 1 006**

**Diketahui,**

**Ketua Program Studi  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.**  
**NIP. 197506152003112 1 001**

**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Lulus : .....**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 17 Juli 2024

Susunan Panitia Penilai :

Ketua	: Dr. H. Helmi, S.H., M. Hum.
Sekretaris	: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

## MOTTO/PERSEMBAHAN

Berjuanglah untuk hal-hal yang Anda pedulikan, tetapi lakukan dengan cara yang membuat orang lain ikut bergabung dengan Anda.

- Ruth Bader Ginsburg -

Jika kita menginginkan penghormatan terhadap hukum, kita harus terlebih dahulu membuat hukum itu terhormat.

- Louis D. Brandeis -

Kebebasan terletak di hati pria dan wanita; ketika mati di sana, tidak ada konstitusi, tidak ada hukum, tidak ada pengadilan yang bisa menyelamatkannya.

- Justice Learned Hand -

Hukum adalah cermin dari keadilan sosial; jika hukum tidak mencerminkan keadilan, maka hukum tersebut harus diperbaiki.

- Bagir Manan -

Keberhasilan hukum bukan hanya pada pelaksanaannya, tetapi juga pada rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat.

- Mohammad Hatta -

Hukum yang baik bukanlah hukum yang sempurna, tetapi hukum yang adil dan dapat diterapkan secara konsisten.

- Ali Said -

Teruntuk :

**Orang tua tercinta Syamsudin (alm) dan Bariah, serta kakak Novita Sri Utami, S. Pd  
Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, Kebahagiaan baik dunia maupun akhirat**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Aditya Rahman  
NIM : 2220215310070  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aditya Rahman

NIM. 2220215310070

**RAHMAN, MUHAMMAD ADITYA. 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN HUTAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 135 Halaman**

## **RINGKASAN**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah instrumen hukum penting yang mengatur kegiatan pertambangan. Izin ini memberikan kerangka kerja bagi perusahaan tambang dalam menjalankan operasionalnya sesuai ketentuan pemerintah, termasuk dalam hal lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, dan pembagian hasil. Namun, penting untuk memastikan bahwa izin ini diberikan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Masalah yang sering muncul terkait IUP adalah penyalahgunaannya, terutama dalam kasus eksploitasi di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Pelaku usaha dapat menggunakan izin sebagai dasar legalitas untuk kegiatan tambang di hutan, namun jika izin tersebut dikeluarkan tanpa mematuhi prosedur yang tepat, dapat dianggap ilegal dan berpotensi merusak lingkungan. Beberapa yurisdiksi menerapkan undang-undang yang memungkinkan penuntutan pidana langsung terhadap korporasi yang melakukan kegiatan ilegal dengan konsekuensi berupa denda atau larangan beroperasi. Selain itu, korporasi juga dapat dikenai tanggung jawab sipil untuk mengganti kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan ilegal mereka. Dalam konteks hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin juga menjadi fokus utama, termasuk manipulasi prosedur perizinan dan kelalaian dalam penilaian dampak lingkungan. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi penting untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan. Isu yang berkaitan dengan penggunaan ruang di sektor kehutanan meliputi pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin dan pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung. Menurut Pasal 38 ayat (4) UU Cipta Kerja, penambangan dengan pola pertambangan terbuka dilarang di kawasan hutan lindung. Pasal 50 UU Cipta Kerja melarang individu yang telah memiliki Perizinan Berusaha di kawasan hutan untuk melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan hutan atau melakukan kegiatan ilegal di dalamnya, seperti kebun atau penambangan tanpa izin. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin, khususnya penambangan ilegal, menjadi penyebab utama perusakan hutan yang semakin luas dan kompleks. Perusakan ini tidak hanya terbatas pada hutan produksi, tetapi juga menjangkau hutan lindung dan hutan konservasi. Penanganan perusakan hutan memerlukan upaya yang luar biasa, dengan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 yang menegaskan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan strategis yang tidak dapat dihindari. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur bahwa kawasan lindung nasional termasuk kawasan lindung geologi seperti kawasan bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah.

**RAHMAN, MUHAMMAD ADITYA. 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN HUTAN. *Program Master Of Law Program, Postgraduate Program, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 135 Page***

#### **ABSTRAK**

**Keywords : *Mining Business Permit, Environmental Sustainability, Permit Misuse, Environmental Law, Criminal Consequences, Forest Governance, Natural Resource Protection***

*This research examines the role and legal responsibilities associated with mining business permits (Izin Usaha Pertambangan or IUP) in Indonesia, particularly in the context of forest management. The IUP serves as a crucial legal instrument for regulating mining operations, ensuring compliance with environmental, health, safety, and revenue-sharing regulations. However, there is often misuse of permits that authorize mining activities in protected forest areas, posing potential risks to the environment and ecosystem functions. The research employs a normative legal approach, analyzing relevant legislation such as the Mineral and Coal Mining Law and environmental and spatial planning regulations. Data analysis identifies aspects of permit misuse and its legal consequences, both in criminal and civil domains. Findings indicate that misuse of mining permits can lead to criminal sanctions including fines, operational bans, and obligations to compensate for environmental and social damages. These consequences apply to both corporations and officials involved in issuing permits that deviate from procedures or inadequately consider environmental impacts. The study concludes by emphasizing the importance of rigorous and transparent legal enforcement in managing mining permits to ensure that extractive activities contribute positively to economic development while safeguarding environmental sustainability and social justice. This research contributes to strengthening environmental law implementation in Indonesia, particularly in the context of forest protection and sustainable natural resource management.*

**RAHMAN, MUHAMMAD ADITYA. 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN HUTAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 135 Halaman**

#### **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Keberlanjutan Lingkungan, Penyalahgunaan Izin, Hukum Lingkungan, Konsekuensi Pidana, Tata Kelola Hutan, Perlindungan Sumber Daya Alam**

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab hukum terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. IUP menjadi instrumen hukum yang penting dalam mengatur operasional perusahaan pertambangan, dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, dan pembagian hasil. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan izin yang mengizinkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi ekosistem. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan terkait lingkungan hidup dan tata ruang. Data dianalisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyalahgunaan izin dan konsekuensi hukumnya, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin usaha pertambangan dapat mengakibatkan sanksi pidana seperti denda dan larangan operasi, serta kewajiban untuk mengganti kerugian lingkungan dan sosial. Konsekuensi ini diterapkan baik pada korporasi maupun pejabat yang terlibat dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan hukum yang ketat dan transparan dalam mengatur izin usaha pertambangan, untuk memastikan bahwa kegiatan ekstraktif ini tidak hanya berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat implementasi hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana.

Penulis Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran serta di sela-sela kesibukan sela berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Orang Tua, Ayah Syamsudin (alm), dan Bariah yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik. Kakak Novita Sri Utami, S. Pd dan Fathul Jannah, S. Pd., yang tiada henti memberikan dukungan dan doa hingga selesainya proses penyusunan Tesis ini;
6. Rekan-rekan satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritikk dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak, akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermamfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Penulis,

Muhammad Aditya Rahman, S.H.

## DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	iv
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	45
G. Sistematika Penulisan .....	48
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI KAWASAN HUTAN .....</b>	<b>49</b>
A. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang Terjadi di Kawasan Hutan Sebagai Tindak Pidana .....	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang Terjadi di Kawasan Hutan .....	72
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG BERWENANG MEMBERI IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN HUTAN,.....</b>	<b>99</b>

A. Tanggung Jawab Pejabat Berwenang Menerbitkan Persetujuan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan.....	99
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak yang Berwenang Memberi Izin Usaha Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerusakan Hutan.....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	135

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**